

TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK

**Dara Fauzia, Endah Rusmanti Fisabililah, Syifa Nirmalawati, Dewuwuh Cassena,
Asri Sundari**

STAI Pelita Nusa Bandung Barat

darafauzia14@gmail.com, endahrfo3@gmail.com, nirmalawatisyifa@gmail.com,
dessna84@gmail.com, asrisundari@staipelitanusa.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak individu di Indonesia masih rendah, yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan nasional yang sangat bergantung pada penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan Tax Amnesty yang memberikan pengampunan denda dan sanksi bagi penghindar pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pajak dan kebijakan Tax Amnesty, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Tax Amnesty dirancang untuk memperluas basis data perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak di masa mendatang. Dalam perspektif syariah, pajak diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan umat, dengan penerapan prinsip keadilan dalam pengenaan dan penggunaannya. Kepatuhan pajak dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Tax Amnesty, Perspektif Syariah, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

Taxes are Indonesia's main source of revenue to support government operations and the implementation of development programs. However, the level of compliance of individual taxpayers in Indonesia is still low, which can hinder the success of national development which is highly dependent on tax revenue. To overcome this problem, the government implements a Tax Amnesty policy that provides forgiveness of fines and sanctions for tax evaders to increase tax compliance. This study aims to analyze Islam's views on taxes and Tax Amnesty policies, as well as their impact on tax compliance in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study as the main data source. The results of the study show that the Tax Amnesty policy is designed to expand the tax database and encourage tax compliance in the future. From the Shariah perspective,

taxes are allowed as long as they are aimed at the benefit of the people, with the application of the principle of justice in their imposition and use. Tax compliance is considered important to increase state revenue and support the sustainability of national development.

Keywords: Tax Amnesty, Sharia Perspective, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, dimana pajak digunakan untuk menggerakkan roda pemerintahan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang direncanakan. Menurut (Sari, 2020) pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan negara. Prof. P.J.A. Adriani dalam (Ariffin & Sitabuana, 2022) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum.

Nur Kholis dalam (Jannah, 2023) mengungkapkan bahwa menurut ajaran Islam kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat ini terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta, barang siapa yang telah menunaikan zakat maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain, ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Oleh karena itu, jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini yaitu kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika terdapat kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Terkait dengan pemungutan pajak, masih terdapat banyak individu yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, yang ditunjukkan oleh tingginya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada dukungan pembiayaan dari masyarakat melalui penerimaan pajak (Indonesia, 2021).

Salah satu program yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yaitu dengan mengadakan kebijakan *Tax Amnesty*. Perlu diketahui, bahwa *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang

menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana (Kurniawan, 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pajak dan kebijakan *Tax Amnesty* serta pengaruh kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terhadap penerimaan pajak.

METODOLOGI

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, jenis *library research*. Adapun sumber di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi pustaka berbagai dokumen, *literature review* yang berkaitan dengan permasalahan atau topik penelitian penulis, serta dari jurnal-jurnal yang telah ada. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang memfokuskan pada perspektif uraian secara luas terhadap suatu masalah serta cenderung menekankan pada aspek deskriptif atau penjelasan (Aliyah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tax Amnesty

Berdasarkan (Murweni & ., 2018) *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.

Sedangkan Sawyer (2006) mengemukakan arti pengampunan pajak adalah "*a tax amnesty generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution*". Atau bisa diartikan bahwa *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara (Murweni & ., 2018).

Tax amnesty merupakan bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu,

mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya secara benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan di masa depan (Sari, 2020).

Ditinjau dari UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, definisi *tax amnesty* adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan menurut PMK No. 118/PMK.03/2016, *Tax Amnesty* merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak (Murweni & ., 2018).

Dari beberapa pengertian *tax amnesty* diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas sebuah pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan sebuah pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap sudah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Perkembangan Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia

Dalam ulasan (Bagiada & Darmayasa, 2016), Indonesia telah melaksanakan kebijakan *tax amnesty* sejak tahun 1964 yaitu di era pemerintahan Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964. *Tax Amnesty* tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Saat itu, berdasarkan penjelasan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta Drs. Hussein Kartasasmita sampai bulan Juli Tahun 1965 jumlah dana yang diterima dari *tax amnesty* hanya sejumlah Rp 12 miliar. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerima dana SWI (Sumbangan Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena memang seharusnya penerimaan dana dari *tax amnesty* lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora. Sejarah *tax amnesty* mencatat, rendahnya pemasukan dari dana hasil *tax amnesty* ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lain, diantaranya yaitu Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak (Murweni & ., 2018).

Tax amnesty Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia mencatat sejarah *tax amnesty* melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984

Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana Revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self- assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua *tax amnesty* ini tidak berhasil (Ragimun, 2014). Ditambahkan oleh Tambunan (2015) kegagalan dua kali ini karena kurangnya penegakan hukum (*law-enforcement*) yang tegas pasca *tax amnesty*. Sejarah *tax amnesty* di Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun (Murweni & ., 2018).

Dari dua kali kegagalan penerapan program *tax amnesty* tersebut, maka pada program *tax amnesty* tahun 2016 pemerintah khususnya melalui kuasa pelaksana yaitu Direktorat Jendral Pajak telah mempersiapkan peraturan yang lebih tegas, pro aktif, dan persuasif terhadap pelaksanaan program *tax amnesty* yang disebutkan dalam jurnal (Murweni & ., 2018) dimaksudkan untuk:

- 1) Melakukan pemutihan (pengampunan) pajak bagi wajib pajak perorangan dan badan yang belum melakukan pembayaran pajak hingga tahun 2016.
- 2) Repatriasi modal dari luar negeri ke dalam negeri.
- 3) Meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan.
- 4) Membangun database wajib pajak yang lebih baik.

Tax Amnesty Menurut Perspektif Syariah

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Pajak tidak boleh dipungut pemerintah dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikul oleh negara seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim dan lain sebagainya (Jannah, 2023).

Selain itu, sistem perpajakan juga harus berdasarkan prinsip syariah, salah satunya prinsip keadilan. Menurut Gusfahmi dalam (Jannah, 2023) sistem perpajakan yang adil harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid*.
- b) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan di distribusikan secara merata terhadap semua

orang yang mampu membayar.

- c) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Jika melanggar ketiga hal di atas, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*). Dimana prinsip keadilan juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) disatu sisi dirasa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya, tetapi kebijakan ini sudah di sahkan dalam suatu Undang-Undang, yang artinya bahwa rakyat melalui wakilnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui kebijakan tersebut (Muhtar et al., 2024). Beberapa pertimbangan disetujui kebijakan pengampunan pajak ini adalah dalam masa yang akan datang diharapkan mampu memberi kemanfaatan yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan negara yang besar, secara tidak langsung akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan pengurangan angka pengangguran yang akan sampai pada upaya mensejahterakan rakyat (Jannah, 2023).

Demikian, sistem pajak yang sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan tidak hanya berfokus pada pengumpulan pajak, tetapi juga pada distribusi serta penggunaannya yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak artinya wajib pajak membayar pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat (Ayuni et al., 2023). Sudarma & Darmayasa dalam (Nur et al., 2020) berpendapat bahwa pemerintah menaruh harapan besar pada masyarakat

untuk selalu patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penerimaan pajak menjadi landasan bagi pemerintah untuk menggerakkan roda pemerintahan dan membiayai berbagai barang publik.

Pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui pelaporan pajak yang dilakukan berupa Surat Pajak Tahunan (SPT), karena dengan melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang diberikan dapat menunjukkan bahwa wajib pajak telah mematuhi Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditulis dalam jurnal (Andrew et al., 2023) sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Jadi, keterkaitan antara kebijakan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sangatlah erat, dimana kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui pelaporan pajak yang tepat waktu dan menunjukkan bahwa wajib pajak mematuhi Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku (Muhtar et al., 2024). *Tax amnesty* akan mampu meningkatkan penerimaan pajak secara riil jika tidak ada potensi penurunan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan kompensasi pembayaran tebusan tertentu. Sejarah implementasi *tax amnesty* di Indonesia dimulai sejak tahun 1964, meskipun pelaksanaannya pada tahun 1964 dan 1984 dinilai kurang berhasil. Baru pada tahun 2016, kebijakan ini diperbarui dengan pendekatan yang lebih tegas,

proaktif, dan persuasif, sehingga berhasil mencapai hasil yang lebih signifikan. Kebijakan *tax amnesty* memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan pajak. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya terukur dari peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan atau meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di masa depan. Perspektif syariah, pajak dianggap sah jika diterapkan untuk tujuan kemaslahatan umat. Prinsip syariah menggarisbawahi bahwa pajak harus dipungut dan didistribusikan secara adil. Dengan demikian, sistem perpajakan yang diterapkan tidak hanya menitikberatkan pada pengumpulan pajak, tetapi juga pada alokasi dan penggunaannya yang harus mencerminkan nilai keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Adrian Sawyer, (2016), Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration, *Journal, Taxation and Bussiness Law*, Department of Accountancy, Finance and Information Systems- University of Canterbury, <http://www.austlii.edu.au/>.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Andrew, R., Lusy, & Teresa, J. R. (2023). Efektivitas dan Dampak Kebijakan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Ayuni, H. A., Manafe, & Perseveranda. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(1), 1–8.
- Indonesia, K. K. R. (2021). *Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*. Kemenkeu.
- Jannah, R. (2023). KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI INDONESIA (Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam). 2(2), 196–206.

- Kurniawan, agung indra. (2018). *Implementasi Tax Amnesty Dalam Peningkatan Pendapatan Negara*.
- Muhtar, M. H., Churniawan, E., Abqa, M. A. R., Amri, C., Suwandoko, Khasanah, D. D., Mastoah, S., Bagus, M., Jenar, S., Kamil, H., Suhariyanto, D., Susmayanti, R., Mutolib, A., Solihin, D., Artyo, Y. A., & Miharja, M. (2024). *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara: Perspektif dan Praktik* (Kesatu). Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/167>
- Murweni, I., & . G. (2018). Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 2(2), 53–63. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v2i2.84>
- Nur, S., Suryaningsum, S., Murdianingrum, S. L., Assagaf, A., & Sugiyanto, H. (2020). *Keadilan Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak: Kajian Empiris pada*. 6, 116–128. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p116>
- Syafrida, Fakhrani Nurhayati. (2015). “Analisis Penerapan Tax Amensty Diindonesia Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Sektor Perpajakan”. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*. Vol 3, No 03
- Tambunan, R. *Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak*. 2015.